



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

---

- Jenis Ijin : Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) untuk Penyehat Tradisional
- Kode Ijin : 252
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan : 1. Salinan KTP  
2. Biodata penyehat tradisional  
3. Surat Keterangan Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai penyehat tradisional  
4. Peta lokasi usaha dan denah ruangan  
5. Rekomendasi dari assosiasi/organisasi profesi dibidang penyehat tradisional yang bersangkutan  
6. Fotocopy sertifikat / ijazah penyehat tradisional  
7. Ijazah Formal  
8. Surat Pengantar Puskesmas setempat  
9. Pas Photo Terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah)  
10. Rekomendasi Kejaksaan bagi batra klasifikasi supranatural dan Kantor Depag Kab/Kota bagi batra klasifikasi pendekatan agama.  
11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Checklist Pemeriksaan Lapangan dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar
- Masa Berlaku : 0 Tahun